

## Tradisi Perkawinan Anak Di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Hukum Islam)

Theadora Rahmawati<sup>1</sup>, Umi Supraptiningsih<sup>2</sup>, M. Makhrus Fauzi<sup>3</sup>

Fakultas Syari'ah IAIN Madura<sup>1</sup>, Fakultas Syari'ah IAIN Madura<sup>2</sup>,

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>3</sup>

[theadora42@gmail.com](mailto:theadora42@gmail.com)<sup>1</sup>, [umistainpamekasan@gmail.com](mailto:umistainpamekasan@gmail.com)<sup>2</sup>, [mahrusfauzi99@gmail.com](mailto:mahrusfauzi99@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

This paper aims to determine the religious understanding of the Madurese community towards the tradition of child marriage compared to Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. In addition, it also knows the factors behind the Madurese community in carrying out the practice of child marriage. The research approach uses the social construction theory of Peter L. Berger to analyze the dynamics of child marriage in Madura, *maqasid sharia* as an analysis of child marriage in Madura in Islamic law and the TPKS Law as a comparison. interviews with perpetrators, religious leaders and community leaders in several areas in Madura. The result of child marriage also includes TPKS acts in article 10 paragraph 2 that "including forced marriage in article 1, namely: a) child marriage and b) forced marriage in the name of cultural practices. Madurese people's understanding of marriage is very deep and realizes that it is very sacred and sacred In terms of the underlying factors 1) cultural factors that have been attached 2) religious factors 3) economic factors 4) social.

**Keywords:** tradition; child marriage; Madura; Islamic law Law no. 12 year 2022.

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman keagamaan masyarakat madura terhadap tradisi perkawinan anak yang dikomparasikan dengan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, juga mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Madura dalam melakukan praktik perkawinan anak. Pendekatan penelitian dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger untuk menganalisis dinamika perkawinan anak di Madura, *maqasid syariah* sebagai analisis perkawinan anak di Madura dalam hukum Islam dan UU TPKS sebagai pembanding. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan subyek menggunakan *purposive sampling* dan wawancara dengan pelaku, tokoh agama dan tokoh masyarakat di beberapa daerah di Madura. Hasilnya, Perkawinan anak juga termasuk perbuatan TPKS dalam pasal 10 ayat 2 bahwa "termasuk pemaksaan perkawinan dalam pasal 1 yaitu; a) perkawinan anak dan b) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya. Pemahaman masyarakat Madura tentang perkawinan sangat mendalam dan menyadari bahwa hal tersebut sangat sakral dan suci. Dari segi faktor yang melatarbelakangi, 1) faktor budaya yang telah melekat. 2) faktor agama. 3) faktor ekonomi. 4) sosial.

**Kata kunci:** tradisi; perkawinan anak; madura; hukum Islam; UU No. 12 tahun 2022.

## Pendahuluan

Dewasa ini, fenomena perkawinan anak masih marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia tak terkecuali masyarakat Madura yang notabene hal tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat. Praktik perkawinan anak di Madura, biasanya dimulai dengan adanya pertunangan yang kemudian selang beberapa bulan dilanjutkan dengan perkawinan. Hal tersebut menjadi lumrah karena dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat desa di daerah-daerah pedesaan sehingga menjadikannya sebuah tradisi. Misalnya, di beberapa desa Kabupaten Sumenep, praktik perkawinan anak dimulai dengan pertunangan yang dijodohkan oleh kedua orang tua yang biasanya perjodohan tersebut bahkan masih dalam kandungan. Setelah pertunangan, maka dilanjutkan perkawinan usia antara 12-15 tahun atas dasar keinginan orang tua dengan dalih adanya kekhawatiran jika terjadi perzinahan sehingga mereka segera dinikahkan. Dalam hal ketika tidak sampai usia boleh menikah telah berpisah, salah satu orang tua yang ingin membatalkan berkunjung untuk menyampaikan dengan jalur kekeluargaan.

Adapun pelaksanaan perkawinan anak masyarakat Madura diawali dengan pertunangan yang dipilihkan oleh kedua orang tua. Biasanya anak-anak dijodohkan dengan kerabatnya sendiri dan bahkan perjodohan tersebut dimulai dalam masa kandungan. Acara pertunangan pun dilangsungkan secara meriah seperti acara perkawinan/walimah. Misalnya, di Desa Longos Kabupaten Sumenep, mereka melangsungkan acara pertunangan selama satu hari satu malam dengan mengundang para tokoh agama dan hiburan seperti sinden, saweran, dan lain-lain. Setelah itu, mereka menaiki kuda dan diarak keliling kampung sebagai tanda bahwa mereka telah terjalin ikatan pertunangan.

Selang beberapa bulan, ketika para orang tua cocok dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, maka mereka menikahkan anak-anaknya melalui kyai atau *mudin* desa yang sebelumnya melapor terlebih dahulu ke Kepala Desa. Harapannya, agar mereka bisa bebas jika berboncengan dan tidak menjadi gunjingan di masyarakat. Akan tetapi, mereka tidak berkumpul karena masih kecil dan tetap melanjutkan sekolah masing-masing. Biasanya, intensitas bertemu hanya satu tahun sekali pada saat lebaran. Uniknyanya, ketika mereka gagal untuk melanjutkan ke perkawinan, maka salah satu pihak yang hendak membatalkan berkunjung kepada pihak lainnya dengan membawa ketupat atau pisang dengan jumlah ganjil dan diambil isinya. Dengan begitu pihak yang dikunjungi akan mengerti maksud dari hal tersebut tanpa harus berkata bahwa pertunangan tidak bisa dilanjutkan.

Hal yang menarik, terdapat beberapa pasangan perkawinan anak, setelah dinikahkan mereka tidak berkumpul satu rumah, tetapi kembali ke rumah orang tua masing-masing untuk melanjutkan sekolah dan bertemu ketika hari sabtu/minggu ketika libur. Adapun ketika mereka telah dewasa atau sesuai dengan usia minimal menikah, mereka memperbarui perkawinan sesuai dengan aturan UU perkawinan atau dicatatkan di KUA. Selain itu jika mereka akan melaksanakan perkawinan yang sah secara negara/dicatatkan tetapi terkendala kurangnya usia boleh kawin, maka mereka akan memanipulasi untuk menaikkan usia calon mempelai sehingga tidak perlu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

**Tabel 1**

Angka dispensasi kawin pengadilan agama se-madura

<b>Instansi</b>	<b>Periode</b>	<b>Angka</b>
Pengadilan Agama Sumenep	Juni 2021-September 2022	425 perkara

Pengadilan Bangkalan	Agama	Mei 2021-September 2022	175 perkara
Pengadilan Pamekasan	Agama	Januari 2021-September 2022	508 perkara
Pengadilan Sampang	Agama	Januari 2021-Juli 2022	39 perkara
Pengadilan Agama Kangean		September 2021-September 2022	232 perkara

Sumber: website Pengadilan Agama se-madura

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama satu tahun, masyarakat Madura yang melakukan permohonan dispensasi kawin anak terbilang cukup tinggi. Terlebih di Pengadilan Agama Pamekasan mencapai 508 perkara yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan izin kawin dari Pengadilan Agama. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan anak tanpa adanya permohonan dispensasi kawin yang berarti perkawinan tersebut dilakukan secara sirri.

Aturan terbaru yang dikeluarkan belum lama ini adalah Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual. Salah satu tindakan yang menyatakan TPKS yaitu pemaksaan perkawinan termuat dalam pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Yang sanksinya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000,00 yang telah diatur pada pasal 10 ayat (1) UU TPKS. Mempertegas yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan berdasarkan pada pasal 10 ayat (2) bahwa: 1). Perkawinan anak;2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;atau 3) Pemaksaan Perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.<sup>1</sup>

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel ini yaitu menggunakan *purpose sampling*, sebuah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria, faktor-faktor tertentu yang relevan terhadap terjadinya perkawinan anak di Madura. Alasan penggunaan teknik *purpose sampling* karena tidak semua sampel memiliki kesesuaian dengan kriteria yang diteliti, sehingga perlu menetapkan pertimbangan tertentu atau kriteria yang harus dipenuhi pada sampel sebagai data primer dalam penelitian ini.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang memuat asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan dan doktrin (ajaran) agama. Penelitian yuridis-normatif sebagai data sekunder dengan cara meneliti bahan pustaka, mencakup bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, dan Hukum Islam (Fikih) yang termuat dalam kitab-kitab dan buku-buku yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap implementasinya kepada masyarakat Madura.

## Pemahaman Masyarakat Madura Mengenai Perkawinan Anak dalam Teori Konstruksi Sosial

Pemahaman masyarakat Madura mengenai perkawinan anak adalah suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Tradisi perkawinan anak di Madura tidak bisa disebut menyalahi

<sup>1</sup> Sekretariat Negara, *UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta, 2022).

aturan karena hal tersebut murni sebuah adat kebiasaan masyarakat Madura. Yang mana praktik tersebut telah terjadi secara turun temurun sehingga menjadi sebuah tradisi di masyarakat Madura. Bahkan untuk memeanipulasi umurpun sudah menjadi hal yang wajar karena pencatatan umur di KUA itu hanya untuk mendapatkan surat nikah, ada pula masyarakat yang masih belum memiliki surat nikah karena dianggap tidak penting dan tidak dibutuhkan sehingga bisa juga disebut sebagai perkawinan sirri. Orang tua memiliki peran besar dalam mendorong anaknya untuk menikah di usia anak-anak tetapi tokoh agama/mudin juga berperan penting didalamnya karena merekalah yang menikahkan calon mempelai.

Teori konstruksi sosial adalah bagian dari teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini memiliki pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial yang dibentuk dari kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan merupakan suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri sehingga tidak bergantung pada kehendak manusia, sedangkan pengetahuan merupakan kepastian bahwa fenomena-fenomena itu ada nyata dan memiliki karakteristiknya sendiri.<sup>2</sup>

Pada teori konstruksi sosial, realitas tidak dibentuk secara ilmu serta tidak hadir dengan sendirinya atau secara tiba-tiba diturunkan Tuhan, melainkan dibentuk dan dikonstruksi. Didalam prosesnya ini Peter L Berger dan Thomas Luckman membaginya ke dalam tiga tahap, yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi yang memiliki hubungan dan dipahami sebagai proses dialektika (*interplay*) satu sama lain, dimana tahapan ini berkesesuaian dengan karakterisasi yang esensial dengan dunia sosial. Melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk individu; melalui objektifikasi masyarakat menjadi realitas sui generis, unik; melalui internalisasi individu manusia merupakan produk komunitas masyarakat.<sup>3</sup>

### **Eksternalisasi**

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial, yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural. Di dalam tahap ini realitas sosial ditarik keluar individu. Dalam perkawinan anak di Madura terdapat penyesuaian antara realitas sosial dengan teks-teks suci, hukum, nilai-nilai, norma, kesepakatan ulama dan hal-hal lain yang berada di luar diri manusia, sehingga terjadi proses konstruksi sosial penyesuaian antara teks tersebut dengan dunia sosio-kulturalnya. Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural dapat digambarkan sebagai berikut;

*Pertama*, penyesuaian dengan teks-teks, informasi yang didapatkan dari pemahaman teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis akan membentuk pandangan yang ada di masyarakat, termasuk masyarakat Madura dalam mempersepsi dan mengabsahkan perkawinan anak, bahwa dapat dianggap benar dan tidak ada larangan syar'i dalam al-qur'an hadis.

*Kedua*, penyesuaian dengan nilai dan hukum. Terdapat dua sikap terhadap perkawinan anak dalam pandangan konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman, yaitu setuju artinya menerima dan tidak setuju, artinya menolak. Sikap penerimaan ini umumnya berdasarkan adat istiadat yang berhubungan dengan faktor nasabiyah (keturunan dan kekerabatan) antar keluarga, serta kekhawatiran tidak mendapat jodoh dan pergaulan negatif. Adapun sikap penolakan masyarakat Madura didasarkan kekhawatiran akan masa depan anak dan hukum perundang-undangan di negara republik Indonesia, yaitu UU No. 12

---

<sup>2</sup> Thomas Luckmann Peter L Berger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3S, 1990), 1.

<sup>3</sup> Peter L Berger, 5.

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual. Salah satu tindakan yang menyatakan TPKS yaitu pemaksaan perkawinan termuat dalam pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Yang sanksinya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000,00 yang telah diatur pada pasal 10 ayat (1) UU TPKS. Mempertegas yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan berdasarkan pada pasal 10 ayat (2) bahwa: 1). Perkawinan anak;2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;atau 3) Pemaksaan Perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.<sup>4</sup>

### **Obyektivasi**

Tahapan obyektivasi adalah upaya yang telah dicapai dari kesadaran, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Obyektivasi merupakan proses mengkristalkan kegiatan eksternalisasi ke dalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Proses ini obyektivasi merupakan tahapan interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosiokultural di sisi lain. Dari kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik.

Pada momen ini, ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada di luarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang obyektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pemahaman Berger, semua dunia yang dibangun secara sosial adalah rawan, karena keberadaannya terancam oleh kepentingan diri manusia atau kebodohan manusia. Karena itu, diperlukan legitimasi untuk pemeliharaan dunia. Banyak legitimasi yang ada untuk pemeliharaan dunia. Namun, agama merupakan instrumental legitimasi yang paling efektif. Semua legitimasi mempertahankan realitas yang didefinisikan secara sosial. Agama melegitimasi sedemikian efektifnya, karena agama menghubungkan konstruksi-konstruksi realitas rawan dari masyarakat-masyarakat empiris dengan realitas purna.<sup>5</sup>

Dalam proses pelembagaan, hal-hal yang menjadi rujukan dalam mempersepsi tindakan atau menginterpretasikannya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari dan dilakukan menjadi sama. Inilah yang kemudian membentuk suatu habit (kebiasaan) atau tradisi; hal yang disadari dan dilakukan secara terus-menerus. Tidak adanya larangan dalam agama perihal perkawinan anak menjadi suatu objek nyata yang berdiri sendiri di luar manusia sebagai agen produksi, maka pada akhirnya pemikiran tentang kebolehan melakukan praktek ini mengkristal atau menjadi berkembang dan terkonstruksi dengan sendirinya di masyarakat. Proses terbentuknya pembolehan perkawinan anak inilah yang disebut obyektifikasi. Masyarakat yang melakukan praktek perkawinan anak ini tentu tidak hanya berdasar atas hal di atas, tetapi juga berdasar pada tindakan yang mempunyai tujuan. Artinya, dalam melakukan prakteknya ini, mereka tahu dan mengerti tentang fungsi, manfaat dan tujuannya. Berdasarkan konstruksi sosialnya, tujuan dilakukannya perkawinan akan semata-mata demi kebaikan, yakni menjaga keselamatan atau melindungi anak, menjaga nasab dan mempererat tali kekerabatan.

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara, *UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

<sup>5</sup> Peter L Berger, Thomas Lucman, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1994), 36.

## **Internalisasi**

Merupakan proses individu melakukan identifikasi diri di dalam dunia sosio-kulturalnya. Internalisasi adalah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Pada tahapan ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif.

Pada proses ini, perkawinan anak merupakan produk pemikiran manusia dan budaya yang tidak memiliki ketetapan larangan dalam agama (legitimasi agama), akhirnya dapat memengaruhi subjek-subjek individu dalam masyarakat. Masyarakat dalam hal ini kemudian mengidentifikasi (sikap menerima dan menolak) bahwa perkawinan anak ini—sekalipun tidak ada larangan dalam agama—bisa diterima dengan syarat tidak menjadi penyebab terjadinya perceraian atau kekerasan yang terjadi dalam keluarga, diikuti dengan faktor-faktor penyebab dilakukannya praktek tersebut. Serta juga bisa menolak, sebab perkawinan anak di Madura yang tidak berujung pada pernikahan nyatanya bisa memunculkan perpecahan antar keluarga. Di samping itu, disarankan agar anak-anak seharusnya diarahkan ke dunia pendidikan terlebih dahulu sebelum dibebankan masalah pemikiran rumah tangga, mengingat untuk masalah rumah tangga adalah perkara kompleks yang harus dihadapi dengan sikap dewasa dan bertanggung jawab.

## **Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Madura Melakukan Perkawinan Anak Agama**

Agama menjadi salah satu alasan tinggi dari faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak di madra. Pasalnya, orang tua khawatir ketika anaknya sering bertemu tunangan atau pacarnya akan berdampak fatal seperti, hamil diluar nikah dan terjadinya perzinahan. Sehingga perkawinan menjadi sebuah solusi untuk menjaga harkat dan martabat orang tua dari timbulnya fitnah dan dapat dikatakan pula bahwa perkawinan tersebut murni semata-mata sebagai ibadah.

## **Ekonomi**

Fenomena perkawinan anak lebih banyak terjadi di masyarakat pedesaan dan pedalaman walaupun tidak dipungkiri dewasa ini masyarakat kota juga melakukan perkawinan anak. Tak dapat dipungkiri, peningkatan kasus perkawinan anak banyak terjadi di daerah-daerah yang tingkat perekonomian rendah/miskin. Keluarga yang memiliki perekonomian lemah menikahkan anaknya sedini mungkin dengan lelaki yang mapan agar terbebas dari beban keluarga (sandang,pangan dan papan). Dengan harapan, agar anaknya memiliki ekonomi yang baik pasca menikah, walaupun dalam kenyataannya mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan karena himpitan ekonominya. Alasan lainnya, dengan pendidikan yang rendah, maka akan sulit untuk mendapat pekerjaan sehingga perekonomian keluarga berada dalam garis kemiskinan bahkan untuk makan pun kesulitan.

## **Tradisi**

Perkawinan anak yang terjadi di Madura merupakan salah satu Budaya yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Karena hal ini telah menjadi sesuatu yang turun temurun dan dapat diterima oleh masyarakat dengan dalih tradisi. Sehingga, faktor budaya yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak diterima secara luas oleh masyarakat sekitar.

Dahulu tradisi tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat desa, akan tetapi dewasa ini masyarakat kota juga mengikuti tradisi tersebut.

## **Sosial**

Perkawinan anak sering terjadi karena orang tua selalu mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar yang menganggap bahwa perempuan yang tidak memiliki calon/pacar tidak laku dan pada akhirnya akan menjadi perawan tua. Sehingga hal tersebut membuat orang tua untuk menikahkan anaknya sesegara mungkin agar terhindar dari gunjingan masyarakat sekitar. Selain itu ada.

## **Perkawinan Anak Di Madura Dalam Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tpk**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang sesuai dengan syariat Islam sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun segala sesuatu mengenai perkawinan telah diatur secara tegas baik dalam Undang-undang maupun hukum Islam. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur berbagai macam mengenai syarat sah perkawinan dan harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. tak terkecuali batas minimal menikah yang telah diatur secara tegas pada pasal 7 yang semula perempuan usia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, menjadi usia minimal perempuan dan laki-laki setara 19 tahun berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>6</sup> Alasan perubahan tersebut terdapat hal krusial sehingga muncullah pembaharuan pasal 7 tentang batas minimal usia menikah. Salah satunya, agar calon pengantin lebih matang kesiapan jiwa dan raga sehingga meminimalisir angka perceraian.

Praktik perkawinan anak masyarakat Madura merupakan sebuah tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Dengan munculnya aturan terbaru Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hal tersebut menjadi polemik karena praktik perkawinan anak merupakan sebuah tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga perlu adanya solusi untuk mengantisipasi terjadinya praktik tersebut secara terus menerus. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa : Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:<sup>7</sup>

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Diperjelas lagi dalam poin e yang dimaksud pemaksaan perkawinan dalam pasal 10 ayat (2) bahwa: 1). Perkawinan anak; 2).Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;atau 3). Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Hal ini menjelaskan bahwa segala bentuk praktik perkawinan anak di Madura baik yang dipaksakan oleh orang tua maupun keinginan anak serta dengan dasar praktik budaya sekalipun termasuk

---

<sup>6</sup> Kesra, "UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta, 2019).

<sup>7</sup> Sekretariat Negara, *UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4 ayat (1).

tindak pidana kekerasan seksual dengan sanksi penjara dan/atau denda. Mengenai sanksi diatur secara tegas dalam pasal 10 ayat 1 pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000,00.<sup>8</sup>

### **Perkawinan Anak Di Madura Dalam Hukum Islam**

Dalam Islam perkawinan adalah ikatan sakral yang mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah serta menjalankan apa yang telah menjadi sunnah rasulullah, dilaksanakan dengan keikhlasan, bertanggung jawab dan mengikuti aturan-aturan hukum yang telah disyariatkan. Secara literal perkawinan dalam Al-Qur'an dan hadis memakai kata nikah atau *zawaj* yang berarti suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal, saling asah, asih dan asuh di antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat yang di ridhai Allah Swt.

Dalam perkawinan terdapat pembebanan hukum atau taklif yang telah ditetapkan syara, apakah hal tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Hukum perkawinan memiliki dua makna yaitu sifat syara pada sesuatu seperti wajib, haram, sunah, munah dan makruh, dan akibat yang ditimbulkan sesuatu oleh syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi mahar dan nafkah terhadap istri, sementara istri mempunyai kewajiban untuk patuh kepada suami dan menjaga pergaulan yang baik. Secara rinci pembebanan hukum perkawinan adalah sebagai berikut;

1. Wajib; perkawinan menjadi wajib apabila seseorang telah mampu lahir dan batin, dan apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
2. Sunah; hukum perkawinan menjadi sunah apabila nafsu seseorang tersebut telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah akan tetapi masii dapat menahan diri.
3. Makruh; hukum perkawinan menjadi bagi makruh bagi orang yang lemah syahwat dan belum mampu menafkahi istrinya
4. Mubah; hukum perkawinan mubah bagi orang sudah mampu menikah tetapi masih dapat menahan nafsunya tetapi belum berniat menikah dan memiliki anak.
5. Haram; perkawinan dihukumi haram apabila seseorang menikah tetapi akan merugikam pasangannya sebab tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaan perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi sesuai syara' agar perkawinan tersebut menjadi sah. Secara rinci syarat sah perkawinan mazhab Syāfi'iyah yang disebutkan oleh Zain ad-Dīn 'Abd al-'Azīz bahwa rukun perkawinan ada lima yakni:

1. Mempelai laki-laki
2. Calon mempelai laki laki dan perempuan harus bebas dalam menyatakan persetujuan untuk menikah dan tidak boleh dipaksa oleh pihak lain. Agar menuntut konsekuensi bahwa mereka harus mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil balig.
3. Mempelai perempuan

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara, Pasal 10 ayat (1).



4. Menurut Mazhab Syafi'i Rasul SAW pernah mengatakan tidak diperbolehkan adanya perkawinan tanpa adanya wali<sup>9</sup>. Adapun Syarat-syarat wali ialah: Islam, akil balig, berakal, laki-laki, adil, tidak sedang ihram atau umroh.<sup>10</sup>
5. Wali
6. Dua orang saksi
7. Untuk suatu perkawinan, hendaklah saksi berjumlah dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya.
8. *Şigat* ijab dan kabul.<sup>11</sup>

Setiap rukun di atas memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat yang berkaitan dengan calon mempelai yaitu: memiliki identitas yang jelas, beragama Islam, balig, tidak ada larangan untuk menikah dan menyetujui suatu perkawinan dilaksanakan. Adapun syarat dari calon wali yaitu: balig, berakal, muslim, laki-laki, orang merdeka, adil dan tidak sedang ihram. Syarat dari saksi ialah minimal dua orang, Islam, merdeka, laki-laki, adil dan dapat mendengar serta melihat langsung. Terakhir, syarat dari *şigat* ijab dan kabul yaitu akad harus dimulai dengan ijab (pernyataan dari wali) kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari mempelai laki-laki yaitu kabul. Ijab dan kabul harus diucapkan secara berkesinambungan dan satu waktu dengan menggunakan lafaz yang jelas.<sup>12</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam menurut Muhammad Zain dan Muchtar Alshodiq adalah; Pertama untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan kasih sayang dengan kata lain keluarga yang sakina, mawadah dan rahmah. Kedua untuk

pemenuhan biologis secara legal, sehat, aman dan bertanggung jawab. Ketiga menjaga hawa nafsu. Keempat untuk memelihara martabat dan kemurnian silsilah demi kelangsungan hidup umat manusia yang lebih baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat dan dapat memperoleh keturunan yang baik. Dalam hal ini kesemuanya jelas-jelas merupakan keinginan setiap manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera. Dengan demikian untuk mewujudkan sebuah keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang telah dewasa, baik secara biologis, psikis dan mental yang siap bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Perkawinan yang terjadi di Madura sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan yang mana walinya juga merupakan ayah kandung dari mempelai perempuan sedangkan saksinya yaitu seorang tokoh agama/masyarakat dan sebagian juga masih ada pertalian saudara. Akan tetapi, setelah terjadinya perkawinan anak tersebut tujuan dari sebuah perkawinan sebagian tidak tercapai sebab mereka yang dipaksakan untuk menikah dipertengahan perkawinan terjadi perceraian karena tidak sesuai dengan hati nurani mereka atau tidak ada kecocokan.

---

<sup>9</sup> (حدثنا عبد الواحد الحداد قال حدثنا يونس عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : " لا نكاح إلا بولي " (رواه احمد Hanbal, *Musnad Kabīr*, (Pakistan: Maktabah Rahmania, 2010), IV: 418, hadis nomor. 19024, "Kitāb Nikāh," "Bab Tazawwaju Imraatan Bidūni Waliyyin." Hadis *şahih*, riwayat Abu Mūsa.

<sup>10</sup> Neng Djubaedah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Hecca Publishing (Jakarta, 2005), 60.

<sup>11</sup> Zaid ad-Dīn 'Abd al-'Azīz, *Fath Al Al-Mu'īn* (Semarang: Karya Toha Putra, n.d.), 99.

<sup>12</sup> H Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina*, 3]rd ed. (Jakarta: KENCANA, 2009), 62–83.

<sup>13</sup> Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Jurnal Harkat; Media Komunikasi Gender* 15 No. 2 (2019): 90–95.

## Kesimpulan

Dalam pemahaman perkawinan anak di Madura terdapat 3 pandangan tentang konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi yaitu penyesuaian antara realitas sosial dengan teks-teks suci, hukum, nilai-nilai, norma, kesepakatan ulama dan hal-hal lain yang berada di luar diri manusia, sehingga terjadi proses konstruksi sosial penyesuaian antara teks tersebut dengan dunia sosio-kulturalnya. Objektivitas yaitu tidak adanya larangan dalam agama perihal perkawinan anak menjadi suatu objek nyata yang berdiri sendiri di luar manusia sebagai agen produksi, maka pada akhirnya pemikiran tentang kebolehan melakukan praktek ini mengkristal atau menjadi berkembang dan terkonstruksi dengan sendirinya di masyarakat. Internalisasi yaitu perkawinan anak merupakan produk pemikiran manusia dan budaya yang tidak memiliki ketetapan larangan dalam agama (legitimasi agama), akhirnya dapat memengaruhi subjek-subjek individu dalam masyarakat.

Faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan anak yaitu, agama, budaya, tradisi, ekonomi dan sosial. Menurut UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS menyatakan bahwa tradisi perkawinan anak tersebut menyalahi aturan yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 yang dipertegas lagi dalam pasal 10 ayat 2. Adapun menurut hukum islam, syarat dan rukun perkawinan telah sesuai dengan syariat islam sehingga perkawinan tersebut sah.

## Referensi

- Amir Syarifuddin, H. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina*. 3rd ed. Jakarta: KENCANA, 2009.
- Kesra. "UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 2019.
- Lina Dina Maudina. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan." *Jurnal Harkat; Media Komunikasi Gender* 15 No. 2 (2019).
- Neng Djubaedah, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Hecca Publishing. Jakarta, 2005.
- Peter L Berger, Thomas Lucman. *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Peter L Berger, Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3S, 1990.
- Sekretariat Negara. *UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta, 2022.
- Zaid ad-Dīn ‘Abd al-‘Azīz. *Fath Al Al-Mu’in*. Semarang: Karya Toha Putra, n.d.